



**PERAN MASYARAKAT LUAS TERHADAP ANAK-ANAK DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Erma Hari Alijana, Nur Sa'adah
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Dosen01390@unpam.ac.id

ABSTRACT

Obligations and responsibilities of the community for the protection of children as stipulated in Article 25 of Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection which states that "The obligations and responsibilities of the community towards child protection are carried out through the activities of the community's role in the implementation of child protection carried out by involving social organizations, academics, and observers of Children. This research is a kind of normative juridical descriptive research that is research aimed at finding and formulating legal arguments in the analysis of the subject matter. The purpose of this study is to know and understand the role of the community against crimes committed by children according to the child protection law and to know the application of the law to crimes committed by children according to the child protection law.

Keywords: Child Protection, Society, Law

ABSTRAK

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dalam analisis terhadap pokok permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak menurut undang-undang perlindungan anak dan mengetahui penerapan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak menurut undang-undang perlindungan anak.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Masyarakat, Undang-Undang

PENDAHULUAN

Memahami pengertian tentang anak itu sendiri dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, sehingga mendekati makna yang benar, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum. Disini kami akan fokus pada pengertian anak dilihat dari aspek hukum yaitu dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 mengatakan bahwa Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. Status anak sah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan status anak yang lainnya. (J. Satrio, 2005:5). Perlindungan anak sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 72 yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak baik secara perseorangan maupun kelompok. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akhir-akhir ini kita sering mendengar berbagai kejahatan terhadap anak, baik itu perdagangan anak maupun masalah narkoba. Secara logika namanya anak tidak mungkin akan melakukan sebuah kejahatan, karena kalau lihat dari segi umur, cara berfikir maupun tingkah laku. Tetapi kenapa anak bisa sampai melakukan sebuah kejahatan tentu di sini perlu dianalisa penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak, baik kejahatan perdagangan anak maupun narkoba diantaranya bisa karena ekonomi, social budaya, pendidikan, penegakan hukum, media social, factor masyarakat dalam hal ini kesadaran masyarakat yang masih masa bodoh terhadap lingkungan, jadi belum adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum belum terbangun dengan baik.

Jaman dulu yang namanya orang dikatakan penjahat sudah kelihatan dengan jelas, sebelum orang tersebut melakukan kejahatan jadi bisa kita meminimalisasikan sebuah kejatan sebagaimana dalam teori Lombroso yang menyatakan bahwa asal muasal kejahatan berasal dari gen kebuasan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang serta dapat ditandai dengan ciri fisik seseorang. (Eva Achjani Zulfa, 2007:25).

Dengan perkembangan jaman yang dipengaruhi oleh factor pendidikan yang lebih maju pelaku kejahatan tidak lagi diketahui oleh cirri-ciri fisik pelaku tersebut, banyak sekali kejahatan yang pelakunya sangat rapi sehingga terkadang masyarakat tidak menyangka kalau orang tersebut pelaku kejahatan, demikian sebaliknya. Jika calon korban mampu melakukan proteksi diri maka kecil kemungkinan perdagangan orang dapat terjadi, terlebih di sini pelakunya bukan orang yang bodoh atau tidak berpendidikan, rata-rata mereka mempunyai jaringan ke luar negeri.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dalam analisis terhadap pokok permasalahan. Penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah dan asas hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan penelitian hukum normatif yaitu "penelitian

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. (Mamudji, 2006 : 13).

PERMASALAHAN

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengangkat masalah yang diteliti dalam penulisan ini yaitu: Bagaimanakah peran masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak dan penerapan menurut undang-undang perlindungan anak ?

PEMBAHASAN

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Fenomena melorotnya akhlak generasi bangsa, termasuk di dalamnya para elit bangsa, acapkali menjadi apologi bagi sebagian orang untuk memberikan kritik pedasnya terhadap institusi pendidikan. Hal tersebut teramat wajar karena pendidikan sesungguhnya memiliki misi yang amat mendasar yakni membentuk manusia utuh dengan akhlak mulia sebagai salah satu indikator utama, generasi bangsa dengan karakter akhlak mulia merupakan salah satu profil yang diharapkan dari praktek pendidikan nasional.

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat. Mac Iver dan Page mengatakan dalam bukunya Soerjono Soekanto memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok,

penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. (Soerjono Soekanto, 2006:22). Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat. Menurut Koentjaraningrat masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. (Koentjaraningrat, 1994: 20). Saat ini partisipasi masyarakat masih sangat terbatas seperti ikut serta jadi anggota masyarakat pada tahap implementasi program pembangunan terutama pada pendidikan. karena sering dipahami sebagai bentuk mobilisasi untuk berbagai kepentingan pemerintah. Perwujudan partisipasi oleh masyarakat dapat juga dilakukan secara individu atau kelompok, spontanitas atau terorganisir, dilakukan secara kontinnyu atau sesaat.

Dalam mengartikan anak dapat berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa kelompok yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum. Pengertian anak menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. (W.J.S. Poerwadarminta, 1984:25). Dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Di dalam Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya pelakunya itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Sementara di dalam Pasal 330 KUHPerdata mengatakan pengertian anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Menurut I Nyoman Sumaryadi, partisipasi berarti keikutsertaan atau peran serta dari seseorang atau kelompok masyarakat baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan baik ide/pikiran, dan tenaga, waktu, keahlian, serta modal dan atau materi, sekaligus ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya". (I Nyoman Sumaryadi, 2010:46)

Tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak terdapat pada orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sebagaimana dinyatakan menurut Ahmad Kamil terhadap Perlindungan Anak yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

yang menyatakan bahwa "Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak".

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah bentuk program pemerintah apabila terjadi diskriminasi, tindak kekerasan serta adanya perdagangan orang terhadap perempuan dan anak. Pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, biasanya dengan adanya laporan dari masyarakat yang melihat dan mendengar atau bahkan merasakan sendiri.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social.

Dalam rangka perlindungan anak, diusahakan jangan sampai menyebabkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang akan menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak lagi memiliki kemampuan dan kemauan. Tetapi harus mengakibatkan anak tersebut merasa dilindungi dan diperhatikan serta merasakan keamanan sebagaimana dinyatakan oleh Maidin Gultom dalam bukunya. (Maidin Gultom, 2006:12)

Di dalam Pasal 28 Bayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Oleh

karena itu dalam hal anak melakukan tindak kejahatan hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum ini sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif (Restorative Justice). Dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di persidangan. Pengertian Diversi berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) menyatakan bahwa “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang dilakukan melalui upaya diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan Hukum.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya menyatakan bahwa orang dinilai sudah melakukan tindak pidana apabila Orang tersebut yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, dan seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya. (Andi Hamzah, 2001:14) Menurut M. Nasir Djamil dalam bukunya menyatakan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. (M. Nasir Djamil, 2013:34)

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dalam hal ini tetap harus mempertimbangkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum masih lah seorang anak-anak dengan memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana dan nilai-nilai keadilan, maka hakim dapat memberikan sanksi berupa tindakan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum hakim dan pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. (Sudarto, 1981:129)

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Karena sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2 huruf i, Pasal 81 ayat (5) serta Pasal 3 huruf g.

Pasal 2 huruf I Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, Pasal 3 huruf g menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat serta Pasal 81 ayat (5) menyebutkan bahwa Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Menurut Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, dalam bukunya menyebutkan bahwa, berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain :

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To Survival), yaitu hak-hak

untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (The Right of Live) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

- b. Hak terhadap perlindungan (Protections Rights) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (Development Rights) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (the rights of standart of living).
- d. Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child). (Zulchaina Z. Tanamas, 1999:35)

Di dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta

merendahkan martabat dan derajatnya;

- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adanya kata-kata berakhlak mulia dalam rumusan tujuan pendidikan nasional di atas mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia mencita-citakan agar akhlak mulia menjadi bagian dari karakter nasional. Hal tersebut diharapkan dapat terwujud melalui proses pendidikan nasional yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Terlebih bangsa Indonesia dengan mayoritas muslim menjadi daya dukung tersendiri bagi terwujudnya masyarakat dengan akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Hal tersebut dikarenakan akhlak menjadi bagian integral dari struktur ajaran Islam (akidah, syariah dan akhlak). Karakter yang mutlak dibutuhkan bukan hanya di

lingkungan sekolah saja, tetapi di lingkungan sosial dan juga di lingkungan rumah. Bahkan sekarang ini pesertanya bukan lagi anak usia dini hingga remaja, yapi juga meliputi usia dewasa. Di zaman ini kita akan berhadapan dengan persaingan termasuk rekan-rekan diberbagai belahan negara di dunia. Bahkan kita pun yang masih berkarya di tahun ini pasti akan merasa perasaan yang sama. Tuntutan dari berbagai kualitas SDM pada tahun 2021 mendatang tentunya akan membutuhkan karakter yang baik. Karakter merupakan kunci dari salah satu keberhasilan individu. Berdasarkan penelitian bahwa 80% keberhasilan untuk seseorang di masyarakat ditentukan oleh (EQ). Karakter pendidikan telah menjadi pusat perhatian di berbagai belahan dunia dalam rangka menyiapkan generasi yang baik, tidak hanya untuk kepentingan individu warga negaranya saja tetapi untuk keseluruhan warga masyarakat. Pendidikan karakter bisa diartikan sebagai usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah/madrasah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Peran masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan anak adalah dengan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan melibatkan lembaga pemerintah, Orang tua, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. Serta memberikan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; Pemberlakuan kegiatan rekreasional; Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.

Saran

Adanya program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat sehingga masyarakat mengetahui perannya dalam perlindungan terhadap anak, adanya kepekaan terhadap lingkungan. Dan adanya konsekuensi terhadap peraturan yang ada khususnya masalah perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga semua lembaga hukum bisa mengimplimentasikan atau menerapkan aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Cet. Ke-2, Jakarta, 2013.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama Bandung, 2006
- Hamzah, Andi *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undan*,. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Joni, Mohammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Sumaryadi, I Nyoman *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2010.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Amirko, Balai Pustaka, 1984.